

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) PADA DESA WAB KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Samuel Daud Raubun^{1*}, Jeter. D. Siwalette², Raihana Kaplale³

^{1*, 2, 3} Sosial Ekonomi Universitas Pattimura Ambon

^{1*, 2, 3} samuelraubun41@gmail.com, siwalettej2017@gmail.com, Raihanakaplale@gmail.com

KEYWORD	Abstract
<p>Pemerintah desa, BUMDes, Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, Partisipasi Masyarakat</p>	<p>Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, pemerintah dalam hal ini Negara memberikan hak kepada kepala Desa sebagai penanggung jawab utama untuk mengatur segala kepentingannya, termasuk mengatur sektor ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari peran pemerintah Desa dalam pembangunan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada 15 informan yang terdiri dari perangkat desa, pengurus bumdes, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam peningkatan BUMDes masih belum berjalan optimal. Dalam tahap perencanaan, meskipun struktur telah dibentuk, namun penyusunan program usaha belum matang dan kurang melibatkan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, banyak kegiatan tidak terlaksana dengan baik akibat lemahnya pembinaan dan koordinasi. Dalam pengawasan mekanisme control belum berjalan rutin dan tegas. faktor pendukung seperti anggaran dan kerjasama pihak ketiga belum dimanfaatkan secara maksimal, sementara faktor penghambat seperti kurangnya sosialisasi dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi kendala utama. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan BUMDes masih memerlukan upaya yang serius dari pemerintah desa agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal pendiriannya.</p>
<p>Kata Kunci Village Government, BUMDes, Planning, Implementation, Supervision, Community participation</p>	<p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>In improving of the welfare of the village community, the government in this case the state gives the village head the right as the main person responsible for regulating all its interests, including regulating the economic sector of the community through the Village-Owned Enterprises (BUMDes) empowerment program. improving community welfare cannot be separated from the role of the Village government in village development. This study aims to determine the role of the village government in improving village-Owned Enterprises (BUMDes) from the aspects of planning, implementation, and supervision, and to analyze the factors that influence its management. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with 15 informants consisting of village officials, BUMDes administrators, and the community. The results of the study show that the role of the village government in improving BUMDes is still not optimal. In the planning stage, although the structure has been</p>

formed, the preparation of the business program is not yet mature and does not involve the community. At the implementation stage, many activities are not carried out properly due to weak guidance and coordination. In the supervision of the control mechanism, it has not been running routinely and firmly, supporting factors such as the budget and third-party cooperation have not been utilized optimally, while inhibiting factors such as lack of socialization and low community participation are the main obstacles. This finding shows that improving BUMDes still requires serious efforts from the village government so that it can run in accordance with the initial objectives of its establishment..

PENDAHULUAN

Menurut (Hajar, et al. 2021), pemerintah Desa merupakan kekuasaan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan bertugas memberikan pelayanan sosial, menciptakan kehidupan yang demokratis sehingga terwujudnya suatu kesejahteraan. Selain itu (Simbolon, et al. 2021) menyatakan bahwa pemerintah Desa adalah pemimpin yang menjadi aktor utama dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa memiliki peran sangat penting dalam pembangunan Desa baik dari sisi sosial maupun ekonomi, termasuk dalam menjalankan program pemberdayaan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Rauf & Maulidiah (2015), Salah satu cara meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat Desa dapat dilakukan dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, selain itu Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai juga merupakan factor penting yang tidak dapat diabaikan sebab dengan adanya SDM maka potensi alam yang ada dapat eksplorasi dengan benar. Habib (2021), menyatakan bahwa kekayaan alam merupakan aspek penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, sebab SDA adalah factor eksternal yang secara kodrat di berikan Tuhan untuk dimanfaatkan. Penjaringan tenaga profesional (SDM) yang kompeten dan memiliki komitmen sangat penting dalam analisis calon pengelola usaha Desa.

BUMDes atau yang selanjutnya di sebut BUMO (Badan Usaha Milik Ohoi) menurut Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 22 Tahun 2016 adalah badan usaha yang didirikan di Desa (Ohoi) yang modal penyertaannya sebagian besar milik pemerintah Desa serta berfungsi untuk meningkatkan pendapatan asli Desa. Desa Wab sendiri telah membentuk kepengurusan BUMDes pada Tahun 2016 dengan struktur yang terdiri dari Komisaris BUMDes (Kepala Desa), dan Pelaksana Usaha atau Pengelola (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) dengan tujuan menggali dan memberdayakan potensi ekonomi yang ada untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Kepengurusan tersebut di sahkan melalui musyawara bersama pemerintah Desa, badan seniri, dan perwakilan tokoh masyarakat yang menghasilkan suatu mufakat tentang pembentukan kepengurusan tersebut. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, pengelola usaha telah mencetus beberapa jenis usaha di antaranya; Unit Simpan Pinjam, Peternakan Burung Puyuh, dan Kios BUMO.

Salah satu masalah yang dihadapi yaitu lambanya tindak lanjut dari pemerintah daerah terhadap laporan pengurus BUMDes Wab tentang kurang adanya dukungan yang diberikan dari pihak pemerintah Desa, sehingga mengakibatkan pembekuan lembaga BUMDes Wab tidak terselesaikan sehingga berdampak pada mandeknya proses realisasi usaha yang sudah di jalankan lembaga BUMDes. Hal ini terjadi karena anggaran BUMDes berasal dari dana Desa, sehingga jika pemerintah Desa tidak merekomendasikan pencairan dana BUMDes maka hal ini akan berdampak pada proses kerja lembaga BUMDes. Oleh karena itu dukungan dari pemerintah Desa dalam hal ini kepala Desa sebagai penanggung jawab utama (Komisaris BUMDes) sangan di harapkan.

Menurut Susanti & Lestari (2020), dalam pelaksanaan program BUMDes dibutuhkan modal yang sangat besar dan modal ini berasal dari APBDes yang kemudian digunakan untuk

membeli kebutuhan BUMDes. Pengurus BUMDes tidak dapat berjalan sendiri, tentunya bantuan dan dukungan baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah Desa akan meningkatkan produktifitas dan efektifitas pengelolaan BUMDes.

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran riil di lapangan tentang bagaimana pemerintah desa menajalankan tanggung jawabnya terhadap keberlangsungan BUMDes, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan kebijakan pengembangan usaha milik desa ke depan.

BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa diharapkan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam implementasinya, tidak sedikit BUMDes yang berjalan stagnan bahkan tidak aktif, termasuk di Desa Wab, Kabupaten Maluku Tenggara. Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah minimnya keterlibatan aktif pemerintah desa, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan BUMDes. Akibatnya, potensi ekonomi desa tidak tergarap optimal, program-program pengembangan usaha mandek, dan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes menjadi rendah.

Pertama, secara teoritis, penelitian ini mendesak dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian akademik yang secara spesifik menyoroti keterlibatan pemerintah desa sebagai pemegang kendali kebijakan terhadap BUMDes. Selama ini, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada manajemen internal BUMDes, permodalan, atau partisipasi masyarakat, tanpa menempatkan pemerintah desa sebagai variabel utama dalam keberhasilan BUMDes.

Kedua, secara praktis, studi ini sangat penting untuk dijadikan rujukan dalam merumuskan strategi revitalisasi BUMDes, terutama di wilayah-wilayah tertinggal seperti Maluku Tenggara. Rendahnya kapasitas tata kelola di tingkat desa membutuhkan pendekatan yang berbasis bukti (*evidence-based*) agar intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun kementerian terkait lebih tepat sasaran dan kontekstual. Penelitian ini diharapkan dapat membuka kesadaran pentingnya profesionalisme dan integritas dalam tata kelola desa demi optimalisasi potensi ekonomi lokal melalui BUMDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani (2020) di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa peran aktif kepala desa dan perangkatnya dalam memberikan arahan strategis kepada pengelola BUMDes dapat meningkatkan produktivitas usaha dan memperluas jangkauan layanan BUMDes terhadap masyarakat desa. Kepala desa bertindak sebagai fasilitator sekaligus pengawas yang menjamin BUMDes beroperasi sesuai dengan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas.

Sementara itu, penelitian oleh Siregar & Hasanah (2021) di Kabupaten Lombok Timur mengungkapkan bahwa keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh modal awal atau jenis usaha yang dijalankan, melainkan lebih pada kualitas hubungan kerja antara pemerintah desa dan manajemen BUMDes. Ketika kepala desa bersikap pasif dan tidak memberikan dukungan regulatif maupun pengawasan, maka BUMDes cenderung berjalan tanpa arah dan mudah mengalami konflik internal.

Di sisi lain, penelitian oleh Kurniawan (2022) menyebutkan bahwa banyak kepala desa belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai mekanisme BUMDes sesuai regulasi Permendesa No. 4 Tahun 2015. Akibatnya, banyak program BUMDes yang disusun secara asal-asalan dan tidak didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak desa yang belum memiliki kapasitas tata kelola yang memadai untuk mengembangkan BUMDes secara berkelanjutan.

Meskipun telah ada beberapa penelitian yang meneliti peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes, namun sebagian besar hanya memotret secara umum tanpa melakukan analisis mendalam pada seluruh aspek peran pemerintahan: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian ini menawarkan pendekatan menyeluruh yang menelaah secara sistematis dan kontekstual bagaimana ketiga aspek tersebut saling berkaitan

dan berdampak terhadap efektivitas BUMDes. Selain itu, lokasi penelitian yang berada di kawasan Timur Indonesia juga memberikan perspektif yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur.

Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya yang tidak hanya menggambarkan peran pemerintah desa secara naratif, tetapi menganalisis hubungan kausal antara ketidakterlibatan pemerintah desa dan stagnasi BUMDes. Penelitian ini juga merupakan salah satu dari sedikit studi yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di wilayah Maluku Tenggara, sehingga memberikan kontribusi empirik baru yang kontekstual terhadap diskursus pemberdayaan ekonomi desa berbasis kelembagaan lokal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Wab, Kabupaten Maluku Tenggara. Secara khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah desa terlibat dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan BUMDes, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran tersebut dalam meningkatkan efektivitas kinerja BUMDes.

Secara akademik, penelitian ini menambah khazanah literatur mengenai governance desa dan pengelolaan BUMDes dengan studi kasus yang representatif dari kawasan Indonesia Timur. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas tata kelola serta menjadi rujukan bagi dinas terkait dalam menyusun program pembinaan BUMDes. Selain itu, hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat desa dalam meningkatkan partisipasi dan pengawasan terhadap lembaga ekonomi desa yang dimiliki secara kolektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana peran pemerintah desa dalam peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya. Penelitian ini dilaksanakan di desa Wab, kecamatan Hoatsoarbay, Kabupaten Maluku Tenggara, yang merupakan salah satu desa yang memiliki BUMDes namun mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yang terdiri dari : Kepala desa dan perangkat desa, Pengurus BUMDes, Perwakilan masyarakat. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki informasi relevan terkait topic penelitian. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui :Wawancara mendalam, menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sesuai dengan tiga aspek utama : perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan BUMDes , Observasi lapangan, untuk melihat langsung kondisi BUMDs dan aktivitas masyarakat. Dokumentasi, berupa dokumen pendirian BUMDes, laporan keuangan, serta catatan musyawarah desa. Teknik Analisa Data dilakukan melalui tahapan : reduksi data : menyaring informasi penting dari wawancara dan dokumentasi, penyajian data : menyusun informasi dalam bentuk narasi tematik berdasarkan kategori peran pemerintah desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi, penarikan Kesimpulan: merumuskan temuan yang menggambarkan realitas di lapangan, Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan dan dokumen pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan BUMDes di Ohoi (Desa) Wab

Peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes melibatkan pendirian dan partisipasi aktif dalam mengawasi program-program yang dijalankan oleh BUMDes untuk tujuan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Keterlibatan perangkat desa dalam

mengelola BUMDes mencakup fungsi pengawasan, pengontrolan, dan evaluasi terhadap berbagai program yang diimplementasikan oleh BUMDes. Perangkat desa bertugas melaksanakan fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya untuk mengurus dan menjalankan aspirasi masyarakat, terutama dalam upaya pengembangan BUMDes. (Yudhistira & R, 2024)

Beberapa cara untuk mengetahui peran pemerintah Desa menurut Simbolon, et al (2021) yaitu (Perencanaan) dilakukan berdasarkan musyawarah dengan masyarakat, (Pelaksanaan) pemerintah sebagai pengarah jalannya pembangunan, dan (Pengawasan) pemerintah mengawasi setiap proses sampai mendapatkan hasil akhir.

1.1. Peran Pemerintah Desa Dalam Perencanaan BUMDes

Planning (Perencanaan) mengemukakan bahwa, fungsi perencanaan merupakan proses memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta proses membuat dan mempergunakan asumsi-asumsi perihal masa yang akan datang (masa depan) dalam menggambarkan (visualization) dan merumuskan (formulation) usulan dengan mengusulkan aktivasi yang diperkirakan perlu untuk memperoleh hasil yang ingin dicapai. (Anwar & Priyanti, 2023)

Adapun menurut bapak A. R selaku ketua BUMDes sebagai berikut : *“BUMDes itu dikenal dengan BUMO untuk dimaluku tenggara sedangkan BUMDes itu dikenal secara nasional. BUMO itu, sendiri yang danahnya di dapat di Ohoi dengan ketentuan dia bertanggung jawab untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan ekonomi lemah kebawah di tingkat Ohoi”*. Dan juga menurut bapak F I Sebagai salah satu masyarakat adalah sebagai berikut : *“BUMDes ini mirip dengan koperasi KUD (Koperasi Unit Desa) dalam perkembangannya diganti nama dengan BUMDes”*.

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan bahwa sebagian besar informan memahami BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggali potensi lokal. Namun, terdapat pula beberapa informan yang belum memahami BUMDes secara utuh. Mereka hanya menyebut BUMDes adalah singkatan dari badan usaha milik desa tanpa ada penjelasan lebih lanjut.

Sebagian besar informan menjelaskan bahwa BUMDes mulai dibentuk sekitar tahun 2016. Proses pembentukan melibatkan musyawarah desa menurut bapak J. R selaku mantan kepala desa/komisaris menyatakan sebagai berikut:

“Dulu BUMDes dibentuk sekitar tahun 2016, saat itu program ada program dari pemerintah desa untuk mendorong kemandirian desa”.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap bapak A R selaku ketua BUMDes terkait pembentukan BUMDes adalah : *“tepatnya hari senin tanggal 2 mei 2016 dan dilakukan pemilihan di kantor ohoi desa wab yang dipelopori oleh pemerintah daerah lewat musyawarah bersama masyarakat”*.

Selanjutnya, Pemerintah desa berperan sebagai penggerak awal dalam pembentukan BUMDes dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa. Dalam proses tersebut, pemerintah desa juga menyusun struktur pengurus BUMDes dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas dan keterlibatan masyarakat.

Seluruh informan menyatakan bahwa sangat Penting pendirian BUMDes dilakukan untuk kemajuan Desa Wab sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan atau menambah ekonomi desa wab. salah satu pengurus bumdes yaitu bapak K.. L adalah sebagai berikut : *“penting karena itu program pemerintah pusat dimana katong masyarakat kampung harus terima itu, karena untuk membangun ekonomi masyarakat”*

Selanjutnya hasil penelitian terhadap bapak A.R selaku ketua bumdes terakait pemilihan pengurus sebagai berikut : *“dilakukan di dalam musyawarah ohoi di kantor desa dipelopori oleh pemerintah daerah bpmd yang sekarang dikenal dengan nama dinas pmd mereka yang sama dengan stakeholder dan masyarakat dan bso yang dikenal dengan bpd kemudian melakukan musyawarah untuk pemilihan”*.

Dari hasil penelitian Beberapa informan mengatakan dalam pemilihan kepengurusan ini dapat di lihat dari kemampuan orang tersebut dan juga faktor-faktor lainnya dalam pemilihan kepengurusan.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap bapak R.J Selaku pengurus desa terkait syarat pemilihan BUMDes yaitu sebagai berikut: *“dari faktor pendidikan, dia punya pengalaman kerja dan dilihat juga dari dia bisa berjiwa usaha”*.

Berdasarkan uraian diatas menunjukan Sebagian besar informan menyebutkan bahwa syarat menjadi pengurus antara lain memiliki tanggung jawab, jujur, dan berdomisili di desa. Namun tidak semua syarat tertulis secara resmi.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap bapak J.K selaku Bendahara Desa wab terkait sumber dana awal BUMDes adalah sebagai berikut : *“ itu didapat dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) jadi itu biasa disebut dana pernyataan modal, itu dikhususkan untuk BUMO/BUMDes itu sudah diperhitungkan dalam belanja ohoi (desa)”*.

Berdasarkan hasil Penelitian di atas bahwa pemerintah desa memberikan dana awal untuk penderian bumdes berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) Anggaran.

Selain itu, pemerintah desa juga bertanggung jawab dalam menentukan sumber pendanaan awal BUMDes, yang mayoritas berasal dari dana desa. Beberapa juga menyebutkan bantuan dari program pusat atau kerja sama pihak ketiga. Hal ini menunjukkan adanya dukungan dari pemerintah desa tidak hanya dalam bentuk administratif, tetapi juga dari aspek pembiayaan.

Perencanaan dan pendirian BUMDES merupakan inisiatif masyarakat desa, dengan campur tangan pemerintah desa. Integrasi masyarakat desa sebagai pendiri BUMDES harus dapat memenuhi standar kinerja minimal hal ini diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap intervensi yang merugikan oleh pihak ketiga, baik internal maupun eksternal. Pemerintah desa memiliki peran terhadap pembentukan BUMDES-nya terhadap peningkatan ekonomi desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. (Lombu, 2023).

1.2. Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program BUMDes

Actuating (Pelaksanaan/pengarahan) pelaksanaan (actuating) merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok dengan sedemikian rupa, sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama kelompok. Fungsi pelaksanaan atau pengarahan ini adalah salah satu proses penting dalam manajemen. (Anwar & Priyanti, 2023).

Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar informan menyatakan bahwa bimbingan kepada pengurus BUMDes memang pernah dilakukan, namun belum rutin. Bimbingan biasanya diberikan pada saat awal pembentukan atau ketika ada program dari dinas. Salah satu pengurus yaitu bapak A. J terkait bimbingan kepada pengurus BUMDes sebagai berikut: *“ada arahan dari kepala ohoi dan pihak pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan danah dan pengurus bumdes melakukan bimtek di jogja kalau tidak salah waktu itu”*.

Hasil penelitian tersebut beberapa informan mengatakan bahwa mereka tidak tahu pasti apakah bimbingan diberikan secara rutin atau tidak.

Dari data yang diperoleh , diketahui bahwa bimbingan diberikan oleh pendamping desa, pemerintah kecamatan, atau dinas pemberdayaan masyarakat desa. Hasil penelitian terhadap bapak A.R selaku ketua BUMDes terkait pihak yang memberikan bimbingan adalah sebagai berikut : *“Dari dinas PMD dia punya bidang yang membidangi pengelolaan BUMO itu , dari kepala dinas juga kadis pmd, kemudian OJK juga”*.

Namun, ada juga informan yang menyatakan bahwa bimbingan masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek teknis secara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas informan menyatakan bahwa pengurus BUMDes pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama saat awal usaha akan dijalankan. Namun, kegiatan sosialisasi tidak dilakukan secara rutin.

Adapun hasil penelitian menurut bapak S. I Selaku masyarakat menyatakan sebagai berikut: *“Memang ada sosialisasi namun sosialisasi itu hanya sebatas kepada pimpinan, stekholder, atau unsur pimpinan yang ada di masyarakat ini tapi kepada masyarakat secara umum. Mungkin dong pung tujuan ke stekholder baru nanti dong lanjutkan ke masyarakat tapi katong sendiri sebagai masyarakat yang pernah dapatkan sosialisasi terkait manfaat BUMO itu.”*

Hal ini menunjukkan perlunya konsistensi komunikasi antara pengurus BUMDes dan masyarakat itu sendiri.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap bapak K. L selaku sekretaris BUMDes Desa ohoi wab terkait Jenis Usaha yang dikelola BUMDes adalah sebagai berikut : *“jenis usaha itu hanya terbagi dalam dua bagian besar yang pertama itu simpan pinjam dan kedua itu ada usaha yang dikelola oleh BUMO yaitu usaha budidaya burung puyuh dan kios sembako ”* .

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa BUMDes telah mengembangkan beberapa jenis usaha yang sesuai dengan potensi desa. Namun, semua jenis usaha yang dilakukan tidak mampu bertahan lama dan pada akhirnya mati atau tidak aktif lagi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut sehingga peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya perhatian baik itu dari pemerintah desa maupun pengurus BUMDes itu sendiri. Hal ini sejalan dengan Hasil penelitian oleh (Putri et al., 2023) di desa jongar menunjukkan bahwa dimana Kepala Desa dan pengelola BUMDes sendiri belum mampu memenuhi peranya dalam menagani program simpan pinjam. Diantaranya dalam hal pengembalian uang simpan pinjam belum terlaksana dengan baik masih banyak masyarakat yang belum mengembalikan uang simpan pinjam tersebut, Kepala Desa dan pengelola BUMDes hanya berperan didalam menagani awal program di laksanakan tetapi untuk menjalankan. Kepala Desa dan pengelola BUMDes belum mampu memenuhi perannya sebagaimana seharusnya program simpan pinjam terlaksana di dalam masyarakat.

Hasil penelitian terhadap bapak K.L terkait dengan usaha yang sudah berjalan adalah sebagai berikut : *“ketiga usaha yang ada pada BUMDes atau BUMO di desa wab semuanya berjalan namun tidak bertahan lama ”*.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sebagian besar informan menyatakan, usaha BUMDes yang sudah berjalan adalah usah unit simpan pinjam, usaha kios sembako. Usaha ini dinilai mudah dikelola , namun ada informan yang tidak tau perkembangan usaha tersebut.

Hasil penelitian terhadap bapak A. R sebagai ketua BUMDes sebagai berikut : *“karena memang pengurusnya cuman tiga jadi ketiga pengurus rapat internal pengurus kemudian katong ada dalam pertemuan dengan pemerintah ohoi setelah berkordinasi dengan komisaris BUMO yait, kepala Ohoi itu sendiri dan kemudian katong ada dalam Pemerintah Ohoi Dan BSO Atau BPD dan katong menyampaikan rancangan itu dalam pertemuan kalau sudah tidak ada masalah kemudian katong masuk musyawarah bersama dengan masyarakat”*.

Berdasarkan hasil penelitian sebagian pengurus menyatakan bahwa rencana kegiatan dan keuangan disusun bersama dengan pemerintah desa, terutama saat penyusunan APBDes. Namun, ada pula informan yang mengaku bahwa penyusunan belum terdokumentasi secara sistematis.

1.3. Peran Pemerintah desa dalam pengawasan BUMDes

Controlling (Pengawasan) Dalam hal pengawasan, fungsi manajemen mengambil peran dalam menjaga keteraturan dan menguji segala kegiatan yang ada berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan awal. fungsi pengawasan dapat juga diartikan sebagai proses untuk menentukan apa yang perusahaan atau suatu organisasi ingin capai yang merupakan standar, dan apa yang sedang dicapai atau sedang dilakukan. (Anwar & Priyanti, 2023)

Adapun Hasil penelitian terhadap bapak H. E sebagai Kepala Desa/Komisaris BUMDes desa Wab terkait evaluasi rutin oleh pemerintah desa adalah sebagai berikut: “ *Peran Pemerintah Desa yaitu dia mengevaluasi dan meminta pelaporan juga memberikan suntikan danah atau penambahan untuk pengembangan BUMDes*”.

Sesuai dengan uraian informan diatas pemerintah Desa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes melalui rapat evaluasi.

Berdasarkan hasil Penelitian Sebagiaian besar informan menyatakan bahwa a pemerintah Desa memiliki peran dalam mengawasi kinerja pengurus BUMDes, meskipun pelaksanaanya belum maksimal. Pengawasan biasanya dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban dan rapat evaluasi.

Adapun hasil penelitian yang diuraikan oleh salah satu perangkat desa yaitu bapak A. J terkait kewenangan kepala desa adalah sebagai berikut: “ *kewenangan kepala desa ialah selalu memantau kerja dari pengurus BUMDes, memantau dan mengawal jalannya BUMDes ditambah dengan memberikan masukan-masukan apabila ada kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh pengurus BUMDes maka diberikan teguran, pembinaan dari kepala desa selaku direktur* ”.

Sesuai dengan uraian di atas menunjukkan bahwa kepala desa mempunyai kewenangan memantau dan mengawasi jalannya BUMDes dan kepala desa tidak secara langsung mempunyai kewenangan untuk memutuskan atau memecat Pengurus BUMDes Tanpa Musyawarah.

Hasil penelitian terhadap bapak I. R sebagai salah satu pengurus pemerintah Desa terkait pemecatan pengurus BUMDes sebagai berikut: “ *tidak semena-semena langsung melakukan pemecatan tetapi kepala desa yang memebrikan surat peringatan baru kalau tidak mengidahkan bawah ke forum dan nanti masyarakat yang bermusyawarah*.”

Berdasarkan Hasil Penelitian sebagian informan menyatakan bahwa kepala Desa tidak bisa serta-merta memecat pengurus, karena harus melalui musyawarah desa. Namun, jika pengurus terbukti melakukan pelanggaran berat, maka kepala desa bisa mengusulkan pemberhentian melalui prosedur yang berlaku.

Hasil penelitian terhadap bapak H. E selaku Kepala Desa/ komisaris BUMDes terkait efektifitas program BUMDes sebagai berikut : “ *kalau program atau jenis usaha bumdes itu selalu baik kendalanya pada masyarakat itu sendiri, masyarakat tidak mengerti tentang yang namanya badan usaha shingga ada bantuan bumdes pada masyarakat mengelola itu tapi masyarakat tidak serius untuk bantuan dari bumdes*”

Hasil penelitian menunjukkan beberapa informan terbagi dalam pendapatnya, beberapa menyatakan bahawa program BUMDes sudah berjalan dengan cukup baik meskipun masih terbatas. Sementara yang lain menganggap bahwa pengelolaan belum maksimal.

Hasil penelitian terhadap ibu L.M selaku bendahara BUMDes terkait kendala dalam peningkatan BUMDes menyatakan sebagai berikut :” *topangan pemerintah ohoi dalam hal ini dukungan pemerintah ohoi yang minim , kemudian partisipasi masyarakat yang menopang BUMO itu sangat besar lebih besar yang menopang ketimbnag yang mematikan BUMO*”.

Adapun hasil penelitian menunjukkan kendala yang diungkapkan oleh informan meliputi: kurangnya SDM yang kompeten, rendahnya partisipasi masyarakat, terbatasnya modal, dan lemahnya sistem pengawasan.

Sesuai dengan uraian diatas untuk mengatasi kendala pemerintah desa melakukan pelatihan tambahan dan dukungan masyarakat melalui sosialisasi.

\ Selanjutnya Menurut (Puspitasari, 2023) Akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban dapat dilihat dari proses pertanggung jelasan laporan keuangan kepada seluruh pemangku kepentingan. Implementasi akuntabilitas belum optimal, hal ini disebabkan proses pertanggungjawaban kepada masyarakat hanya melalui musyawarah desa yang

diwakilkan oleh tokoh masyarakat dan informasi yang disampaikan hanya secara garis besar dan lisan tanpa adanya media publikasi kepada masyarakat.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan BUMDes

Menurut Winahyu & Samsuryaningrum (2022) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi jalannya pengelolaan BUMDes sebagai Berikut :Pendidikan, Pengalaman Kerja, Lingkungan Kerja Dan Gaya Kepemimpinan.

Adapun juga menurut Laru & Suprojo (2019) menyatakan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi peran pemerintah Desa dalam pengembangan BUMDes yaitu:Faktor pendukung dan Faktor Penghambat.

2.1. Faktor Pendidikan

Hasil penelitian terhadap bapak A.R selaku Ketua BUMdes terkait faktor pendidikan menyatakan :*“sebenarnya faktor pendidikan seng terlalu berpengaruh kenapa beta harus bilang karena tingkat pendidikan dia tidak bisa mengukur orang punya nurani untuk melaksanakan dia punya tugas pekerjaan, anak lulus SD sekalipun kalau dia hati bersih untuk bekerja sungguh-sungguh maka dia hasil lebih bagus dari seorang sarjana tapi tidak tau apa-apa begitu dan tidak punya kesungguhan hati untuk pekerjaan itu percuma jadi sebenarnya kalau ditanya tingkat pendidikan seng masalah si karena semua belajar dari tidak tau menjadi tau,jadi walaupun dia dasarnya cuman SMA atau SMP mala tapi kalau dia menekuni apa yang dia jalankan otomatis akan paham dengan sendirinya dan dia bisa melaksanakan dia pung tugas-tugas, jadi sebenarnya untuk standar pendidikan tidak berpengaruh kinerja pengurus”*.

Sesuai uraian di atas menunjukkan bahwa faktor pendidikan tidak mempengaruhi kinerja pengurus entah itu dari SD,SMP,SMA bahkan sarjana sekalipun jika didasari dengan ketulusan dan kesungguhan bekerja maka hasilnya pasti baik.

Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari (Winahyu & S, 2022) yang mengemukakan bahwa Jenjang pendidikan memiliki pengaruh penting dalam pembentukan perilaku kerja dan pola pikir atau cara berfikir seseorang, sehingga dalam implementasi kinerja karyawan jenjang pendidikan memiliki pengaruh penting, kesesuaian jurusan hanya berpengaruh terhadap implementasi kinerja pada unit-unit tertentu. Kinerja karyawan akan dibantu dengan adanya pendidikan ataupun diklat serta pelatihan kerja, dimana melalui pendidikan kemampuan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan akan semakin baik, dan kinerja karyawan juga akan optimal.

2.2. Faktor Pengalaman Kerja

Hasil penelitian dengan salah satu pengurus yaitu bapak A.R terkait faktor pengalaman kerja menyatakan : *“sangat berpengaruh jadi pengalaman adalah guru besar sehingga beta pengalaman kerja di beberapa bidang sebelum jadi ketua BUMO juga sekretaris juga memiliki latar belakang pengalaman kerja juga sebagai operator ,berada di beberapa lembaga pendidikan,kesehatan, trus ibu bendahara adalah seorang mantan guru sehingga katong punya latar belakang pengalaman kerja itu dia memberikan katong juga kemampuan untuk melaksanagn tugas-tugas kepengurusan itu dan secara tanggung jawab berjalan dengan baik”*

Sesuai uraian di atas menunjukkan bahwa pengalaman kerja juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan BUMDes.pengurus yang memiliki pengalaman organisasi atau usaha sebelumnya lebih cekatan dalam mengelola unit usaha BUMDes

2.3. Faktor Lingkungan Kerja

Berpengaruh terhadap kinerja karyawan BUMDes. Dalam hal ini semakin baiknya lingkungan kerja maka semakin baik pula kinerja karyawan BUMDes.

Hasil penelitian dengan bapak A. R sebagai salah satu pengurus terkait faktor lingkungan kerja menyatakan : *“ ya turut mempengaruhi yang tadi beta bilang support*

masyarakat untuk lembaga ini sebenarnya sangat positif yaitu memacu katong juga untuk berjuang untuk masyarakat banyak ini, jadi dia berpengaruh ”

Sesuai uraian di atas menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang positif sangat mendukung kinerja pengurus. Sebagian besar informan menyatakan bahwa lingkungan kerja yang mendukung seperti adanya ruang kerja, peralatan, dan kebersamaan antar pengurus mendukung kelancaran operasional. Namun, adapula informan yang menyebutkan sarana masih minim.

2.4. Faktor Gaya Kepemimpinan

Hasil Penelitian dengan salah satu pengurus yaitu bapak A.R terkait gaya kepemimpinan menyatakan : *“Ya itu sangat benar mempengaruhi, kalau pengurusnya terbuka dan bisa diajak diskusi masyarakat lebih percaya”*.

Sesuai pernyataan di atas menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa juga mempengaruhi efektivitas pengelolaan bumdes. pengurus yang komunikatif dan terbuka terhadap kritik lebih disukai karena bisa membangun kepercayaan masyarakat.

2.5. Faktor Pendukung

Hasil penelitian dengan salah satu pengurus yaitu bapak A.R terkait sarana dan prasarana menyatakan : *“ ya sarana prasarana mau dikatan ada tapi tidak optimal contohnya katong BUMDes tidak punya kantor satu sekretariat katong hanya pinjam saja satu ruangan dalam bilik pemerintah ohoi yang kadang-kadang dong pake katong keluar itu si berpengaruh ke katong pung efektivitas kerja. katong baru ketemu dengan anggota-anggota sangat sulit katong paksa-paksa baru dong kasi satu ruangan untuk katong pake kemudian susah payahnya katong mendapat akses, printer alat penunjang seperti itu, yang katong harus beli sendiri pake upaya katong BUMO untuk beli printer dan dirusak juga oleh pemerintah ohoi pada waktunya nanti, lalu katong punya kendaraan motor BUMO yang waktu itu pengadaanya melalui musyawarah ohoi katong bumo butuh 1 unit motor untuk membantu katong dalam operasional karna katong pulang bale kota sangat jauh kalau pake ojek bisa lebih dari seratus ribu dan masyarakat setuju hanya saja ohoi sudah tarik kembali dan ada di kepo (kepala ohoi /desa) sampai sekarang itu”*

Sesuai pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa belum optimal dalam mendukung pengelolaan BUMDes sehingga BUMDes tidak berjalan dengan efektif.

Hasil penelitian dengan salah satu pengurus yaitu bapak A.R terkait faktor anggaran menyatakan : *“ kalau mau bilang mampu seng juga, karena anggarannya ini kan bertahap jadi kalau mau jawab secara umum atau keseluruhan seng, anggarannya mampu menjawab masyarakat secukupnya sesuai dengan anggran per periode anggaran tahun itu. Jadi anggarannya disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan kelompok atau masyarakat yang masuk dalam anggota yang disesuaikan dengan total anggaran per periode tahun anggaran”* .

Sesuai pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar BUMDes namun belum efektif dalam menjalankan dan pengelolaanya.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan oleh (Baderan & Napu, 2020) bahwa BUMDes belum mampu berperan dalam Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini dapat dilihat adanya pesimisme dari pemerintah desa bahwa pengelola BUMDes belum mampu jika usaha yang ada di BUMDes bertambah, selain daripada itu juga bahwa BUMDes dalam usaha yang ada mampu membantu masyarakat tapi dari sisi ekonomi belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh BUMDes.

Hasil wawancara dengan salah satu pengurus yaitu bapak A.R terkait pembinaan dan kerja sama dengan pihak ketiga menyatakan : *“ pembinaan secara rutin si seng ya, seringkali katong berada pada beberapa pertemuan seng banyak katong evaluasi dengan dinas PMD jadi katong bumdes ini ditangani atau di awasi oleh pemerintah daerah lewat dinas teknis atau dinas PMD ”*.

Sesuai pernyataan di atas menunjukkan bahwa pembinaan secara rutin kepada pengurus BUMDes dari dinas terkait namun untuk pemerintah desa tidak ada pembinaan. Dan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu bulog namun hasil yang didapat tidak memuaskan.

2.6. Faktor Penghambat

Hasil penelitian dengan salah satu masyarakat yaitu bapak F.E terkait sosialisasi program bumdes menyatakan :“ *pernah disosialisasikan, tapi beberapa masyarakat ini dong belum paham tentang manfaatnya*”

Sesuai pernyataan di atas pengurus bumdes pernah mensosialisasikan program kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan kepala desa bapak H. E terkait partisipasi masyarakat menyatakan :“*masyarakat ada yang antusias ada yang tidak karena belum paham BUMDes*”

Sesuai pernyataan di atas bahwa partisipasi masyarakat dalam merespon program BUMDes masih bervariasi. Beberapa sangat antusias, tetapi sebagian lainnya masih kurang terlibat.

Faktor-faktor di atas sesuai dengan teori manajemen sumber daya yang menyebutkan bahwa keberhasilan organisasi dipengaruhi oleh kompetensi SDM, dukungan sarana, lingkungan kerja, dan partisipasi stakeholder.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi pengelolaan BUMDes meliputi: kapasitas sumber daya manusia (pendidikan & pengalaman), dukungan sarana prasarana, gaya kepemimpinan, pembinaan dan anggaran, sosialisasi dan partisipasi masyarakat, kerjasama eksternal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes di Desa (Ohoi) Wab menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan, terutama dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan. Pemerintah desa telah aktif memfasilitasi pendirian BUMDes, mulai dari pembentukan struktur pengurus, penyusunan AD/ART, hingga dukungan anggaran awal. Pemerintah juga menjalankan peran pembinaan dan pendampingan, serta membangun jejaring kerja sama eksternal. Namun demikian, proses perencanaan masih belum sepenuhnya partisipatif karena keterlibatan masyarakat masih terbatas. Dalam pelaksanaan, kendala utama berupa kurangnya kapasitas pengurus dan minimnya sosialisasi menjadi hambatan besar. Sementara itu, fungsi pengawasan oleh pemerintah desa masih bersifat administratif dan belum menyentuh evaluasi mendalam terhadap capaian dan dampak usaha. Faktor yang memengaruhi pengelolaan BUMDes mencakup aspek individu, lingkungan kerja, dan dukungan eksternal, sementara penghambat utamanya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dan minimnya sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aspek SDM, strategi komunikasi yang lebih intensif, serta pengawasan yang komprehensif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus diarahkan pada pengembangan model partisipatif berbasis kearifan lokal dan evaluasi longitudinal terhadap dampak sosial-ekonomi BUMDes agar didapatkan strategi pengelolaan yang berkelanjutan dan lebih kontekstual.

REFERENSI

- Ahmad, A., & Muslimah, M. (2021, December). Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. In *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)* (Vol. 1, No. 1).
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *PILAR*, 14(1), 15-31.

- Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan Bumdes (Studi kasus BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62-72.
- Anwar, H. P., & Priyanti, E. (2023). Upaya Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Produktivitas Bumdes Sebagai Penguat Ekonomi Di Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(3), 606–627. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>
- Baderan, U. S., & Napu, B. (2020). Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ayuhula Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo. *Syariah And Accounting Public*, 3(2), 66–72. <https://doi.org/10.31314/jsap.3.2.66-73.2020>
- Efendi, A. (2019). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Gunawan, D. (2022). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 82-110.
- Hajar, S., Ali, K., Saputra, A., Hajar, S., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora*, 6(1), 136-142.
- Jenis, K. A., & Data, S. Desain Penelitian B. *Lokasi dan Waktu Penelitian C. Populasi dan Sampel Penelitian D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data*.
- Laru, F. H. U., & Suprojo, A. (2019). peran pemerintah Desa dalam pengembangan badan usaha milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(4), 367-371.
- Ledang, N. A., Pangkey, M., & Tampongangoy, D. (2021). Pemberdayaan Pengelolah Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batlale Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru Provinsi Maluku. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(104).
- Lombu, B. (2023). Peranan Pemerintahan Desa Terhadap Pengawasan Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. *Goverance Opinion*, 8(1), 1–9.
- Pasaribu, N. T. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Circle Archive*, 1(1).
- Putri, N., Rahman, A., & Alqarni, W. (2023). Analisis Peran Kepala desa Dalam Menjalankan Program Simpan Pinjam Melalui BUMDes Desa Jongar Kecamatan Ketambe Kcamatan Aceh Tenggara. *Ilmiah Mahasiswa Fisip USK*, 8(2), 1–13.
- Rahayu, S., & Febrina, R. (2021). Pemberdayaan masyarakat Desa melalui BUMDes di Desa Sugai Nibung. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 49-61.
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). Pemerintahan Desa.
- Sari, D, Y. (2023). Pengaruh Peran Pemerintah Terhadap Produktivitas Petani Kopi (Studi Pada Pekon Ciptawaras). *Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 1444 H/2023 M*, 15.
- Salihin, A. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik. *Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 96–104.

Evaluasi Penerapan E-Government di Kantor Kecamatan Cileunyi Pemerintah Kabupaten Bandung

- Salmiah, N., Nanda, S. T., & Adino, I. (2021). Peranan KADes Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes : Survey Pada BUMDes Amanah Sejatera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi. *Akutansi Kompetif*, 4(1), 65–74.
- Simbolon, M. E. (2022). Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir).
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302.
- Sihombing, E. N. (2021). Hukum Pemerintahan Desa. *Kumpulan Buku Dosen*.
- Sugiati, L. (2021). *Problematika Pembelajaran Daring Sebagai Sarana Pembelajaran IPS Selama Masa Pandemi Covid 19 Di SMPN 1 Rumbia Tahun Ajaran 2021/2022* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Susanti, E., & Lestari, A. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Aeeropa Di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(3).
- Winahyu, P., & S, I. P. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan BUMDES Di Kabupaten Jember. *Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 08(01), 1–11.
- Yudhistira, G. E., & R, E. K. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/0.59818/JPM>